

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANGJABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dna Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Mengingat: 1. tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan (Lembaran tentang Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Nomor Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara 2, Indonesia Nomor 5490);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

- 17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
- 18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG **PERUBAHAN ATAS** PERATURAN **MENTERI NEGARA** PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Ketentuan Umum

- 1. Jabatan fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
- 2. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan;
- 3. Pengawas Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;

- 4. Pengawas Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu;
- 5. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pembudidayaan, penangkapan dan pengolahan mutu hasil perikanan agar konsisten dalam penerapan standar teknologi dan peraturan terkait;
- 6. Kegiatan Pengawasan Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pengawasan kegiatan pada unit Usaha Pembudidayaan Ikan, pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya, pengawasan sumberdaya dan lingkungan pembudidayaan ikan, evaluasi dan rekomendasi;
- 7. Kegiatan Pengawasan Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pengawasan kapal perikanan, pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, observer, melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, analisa, evaluasi dan rekomendasi;
- 8. Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan pengawasan, pengujian, pengelolabiakan murni/toksin, monitoring, penerapan sistem manajemen mutu, evaluasi dan pelaporan;
- 9. Kegiatan Pengawasan Penaatan Perundangan-Undangan Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan meliputi persiapan, yang pengawasan usaha penangkapan ikan, pengawasan usaha pembudidayaan ikan, pengawasan usaha pengolahan, distribusi keluar masuk pengawasan ikan. pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi dan perairan, tindak lanjut hasil pencemaran pengawasan, analisis dan evaluasi hasil pengawasan, pengembangan sistem pengawasan perikanan;
- 10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan
- 11. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Perikanan;

- 12. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang perikanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan; serta
- 13. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang."
- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

Pengawas Perikanan, terdiri dari:

- a. bidang Pembudidayaan Ikan;
- b. bidang Penangkapan Ikan;
- c. bidang Mutu Hasil Perikanan;dan
- d. bidang Penaatan Peraturan Perundang-Undangan Kelautan dan Perikanan."
- 3. Ketentuan Pasal 8 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Perikanan terdiri dari :
 - a. Pengawas Perikanan Terampil; dan
 - b. Pengawas Perikanan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan Terampil dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Perikanan Pemula;
 - b. Pengawas Perikanan Terampil;
 - c. Pengawas Perikanan Mahir; dan
 - d. Pengawas Perikanan Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
 - a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama;
 - b. Pengawas Perikanan Ahli Muda;
 - c. Pengawas Perikanan Ahli Madya; dan
 - d. Pengawas Perikanan Ahli Utama.

- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Perikanan Terampil dan Pengawas Perikanan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (5) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yaitu jenjang pangkat dan jabatansesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tersebut dalam lampiran III, IV, V, VI, dan VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011.
- (6) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Perikanan untuk pengangkatan dalam jabatan, ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)."
- 4. Ketentuan Pasal 9 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Perikanan Terampil, sebagai berikut :
 - a. Pengawas Perikanan Terampil, yaitu:
 - 1. bidang Pembudidayaan Ikan:
 - a) menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji kualitas air dan tanah dalam rangka pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;
 - b) melakukan pemeriksaan persiapan pengujian laboratorium untuk sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut;
 - c) melakukan pemeriksaan sumber benih/induk;
 - d) melakukan pemeriksaan benih/induk secara morfometrik dan meristik;
 - e) melakukan pemeriksaan pakan ikan alami;
 - f) melakukan pemeriksaan persiapan dalam rangka proses pembudidayaan ikan;

- g) melakukan pemeriksaan penebaran benih/bibit dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- h) melakukan pemeriksaan pengelolaan wadah induk/benih/pembesaran dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- i) melakukan pemeriksaan penampungan hasil produksi pasca panen benih induk ikan konsumsi;
- j) melakukan pemeriksaan sortasi hasil produksi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi; dan
- k) melakukan pemeriksaan pengemasan hasil produksi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi;
- melakukan pengawasan persiapan peralatan dan bahan untuk kegiatan pengujian pada produksi sarana budidaya;
- m) melakukan persiapan bahan dan peralatan dalam rangka pengawasan sumberdaya indukbenih; dan
- n) melakukan persiapan alat dan bahan untuk pengukuran dalam rangka pengawasan lingkungan pembudidayaanikan.

- a) mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;
- b) melakukan pengumpulan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulan;
- c) melakukan pemeriksaan dokumen alat penangkapan ikan;
- d) meneliti dokumen mesin kapal perikanan;
- e) mengumpulkan dan memeriksa pengisian *log book* perikanan;
- f) mengumpulkan sampel ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
- g) mengukur komposisi panjang, berat ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;

- h) mengumpulkan data jenis dan spesifikasi fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikanlpelabuhan perikanan;
- i) mengumpulkan data penggunaan/ pemanfaatan fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan; dan
- j) mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan.

- a) menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c) mengumpulkan data sekunder dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- d) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
- e) melaksanakan penanganan contoh selama transportasi dalam rangka pengambilan contoh untukpengujian/monitoring/sertifikasi/verifi kasi;
- f) melakukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media regensia, kernasan)
- g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (ssop dan gmp) di unit pengolahan ikan skala kecil;
- h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (ssop dan gmp) di unit pengolahan ikan skala menengah;
- i) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (ssop dan gmp) di unit pengolahan ikan skala besar;
- j) mempersiapkan bahan verifikasi kesesuaian panduan mutu *hazard analysis and critical control point* (haccp);
- k) melakukan pengkondisian peralatan/ ruangan laboratorium;

- l) membuat media/pelarut dalam rangka menyiapkan media/reagensia;
- m) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sederhana;
- n) melakukan penerimaan dan pengkodean contoh;
- o) melakukan perawatan contoh (pengarsipan, pengemasan dan penyimpanan)
- p) melakukan preparasi contoh;
- q) melakukan pengujian contoh tingkat sederhana;
- r) melakukan pengujian contoh tingkat sedang;
- s) membuat instruksi kerja peralatan sederhana; dan
- t) menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

b. Pengawas Perikanan Mahir, yaitu:

- 1. bidang Pembudidayaan Ikan:
 - a) mengumpulkan data sekunder dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan pembudidayaan ikan;
 - b) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis dalam rangka pemeriksaan dokumen unit usaha pembudidayaan ikan;
 - c) melakukan pengamatan dan pencatatan prasarana pokok, pendukung, penunjang dalam rangka pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan;
 - d) melakukan pemeriksaan pakan ikan buatan;
 - e) melakukan pemeriksaan pupuk organik;
 - f) melakukan pemeriksaan seleksi benih/ induk/bibit dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
 - g) melakukan pemeriksaan pengelolaan air untuk induk/benih/pembesaran dalam proses pembudidayaan ikan;
 - h) melakukan pemeriksaan sanitasi dan higienitas pasca panen benih/induk/ikan konsumsi; dan

i) melakukan pemeriksaan distribusi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi.

2. bidang Penangkapan Ikan:

- a) melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;
- b) melakukan analisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;
- c) meneliti dokumen kapal perikanan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
- d) meneliti dokumen alat bantu penangkapan/rumpon dalam rangka pegawasan alat bantu penangkapan ikan;
- e) memeriksa kesesuaian dokumen awak kapal perikanan; dan
- f) menyiapkan bahan penerbitan Surat Ijin Berlayar (SIB) dalam rangka merencanakan persiapan pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan.

- a) menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c) mengumpulkan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- d) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
- e) melaksanakan pengambilan contoh dalam rangkapengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;
- f) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
- g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
- h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;

- i) mempersiapkan bahan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP;
- j) merawat dan mengkondisikan peralatan uji sederhana;
- k) membuat larutan standar/larutan kerja dalam rangka penyiapan media/reagensia;
- l) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sedang;
- m) melakukan pengujian contoh tingkat sulit;
- n) membuat instruksi kerja peralatan tingkat sedang; dan
- o) menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

c. Pengawas Perikanan Penyelia, yaitu:

1. bidang Pembudidayaan Ikan:

- a) mengumpulkan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan pembudidayaan ikan;
- b) menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan pembudidayaan ikan;
- c) melakukan pemeriksaan pupuk anorganik;
- d) melakukan pemeriksaan pemijahan induk dan penetasan telur dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- e) melakukan pemeriksaan pengelolaan pakan untuk induk/benih/pembesaran dalam proses pembudidaya-an ikan;
- f) melakukan pemeriksaan pengelolaan panen dalam proses pembudidayaan ikan;
- g) melakukan pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
- h) melakukan pengujian dan penilaian mutu pakan; dan
- i) melakukan pemeriksaan kondisi lingkungan pembudidayaan ikan.

2. bidang Penangkapan Ikan:

- a) melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan;
- b) mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan;

- c) melakukan tabulasi data *log book* perikanan;
- d) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan; dan
- e) mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan.

- a) menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
- d) menentukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;
- e) menentukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media reagensia, kemasan);
- f) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
- g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
- h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
- i) melakukan verifikasi pengkondisian peralatan/ruangan laboratorium;
- j) merawat dan mengkondisian peralatan uji tingkat sedang;
- k) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sulit;
- l) membuat instruksi kerja peralatan tingkat sulit; dan
- m) menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Rincian kegiatan Pengawas Perikanan Ahli, sebagai berikut:
 - a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama, yaitu:

1. bidang Pembudidayaan Ikan:

- a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
- b) mengolah data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- c) menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
- d) menganalisis kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis unit usaha pembudidayaan ikan;
- e) melakukan pemeriksaan kesesuaian rencana tata ruang pemerintah daerah dengan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;
- f) melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter fisika;
- g) melakukan pengujian dan penilaian kualitas air tawar sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;
- h) melakukan pengujian dan penilaian kualitas air payau sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;
- i) melakukan pengujian dan penilaian kualitas air laut sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;
- j) mengolah hasil pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (pokok, pendukung, penunjang);
- k) melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara fisika;
- l) menganalisis catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
- m) melakukan pengujian dan penilaian mutu pupuk;
- n) mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);

- o) melakukan penilaian spesies/varietas dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi sumberdaya induk/benih; dan
- p) melakukan pemeriksaan potensi sumber pencemaran lingkungan pembudidayaan ikan.

- a) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- b) menganalisa data dan informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- c) melakukan pengumpulan data dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- d) mengukur konstruksi dan bentuk alat penangkapan ikan di atas kapal di pelabuhan perikanan;
- e) melakukan pengawasan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon;
- f) mengukur jenis dan kematangan gonad ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
- g) melakukan observasi di atas kapal (sebagai *observer*); dan
- h) mengendalikan alat penangkapan ikan dalam rangka merencanakan persiapan, pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan.

- a) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;

- c) mengolah data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan;
- d) menjadi anggota dalam rangka pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
- e) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
- f) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
- g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
- h) menjadi anggota dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan;
- i) merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat sulit;
- j) melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri;
- k) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sederhana;
- l) membuat tabel kendali (*control chart*) dalam rangka pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
- m) melakukan penyiapan bahan uji banding dalam rangka penerapan jaminan mutu laboratorium; dan
- n) menjadi anggota dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.
- 4. bidang Penaatan Peraturan Perundangan Kelautan dan Perikanan.
 - a) menjadi anggota dalam menyusun rencana kerja pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - b) menjadi anggota dalam menyusun rencana kerja bulanan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;

- c) menjadi anggota dalam menyusun rencana kerja triwulan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
- d) menjadi anggota dalam menyusun rencana kerja tahunan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
- e) menganalisis data dan informasi tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
- f) melakukan pengolahan data tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
- g) memeriksa keberadaan pemantau (*observer*) di atas kapal perikanan dengan ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu;
- h) menangkap, menahan dan membawa kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan;
- i) mengamankan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan;
- j) melakukan pemeriksaan pendahuluan;
- k) memeriksa kelengkapan dokumen izin pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan di kawasan konservasi;
- l) memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan (SIPI/SIKPI, SLO, SPB);
- m) memeriksa kesesuaian dokumen perizinan usaha perikanan budidaya yang terdiri dari SIUP dan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);

- n) memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan dengan ijin usaha pembudidayaan ikan;
- o) memeriksa kesesuaian obat dan pakan ikan di toko/ agen/ depo/ distributor/ produsen obat dan pembudidaya ikan dengan daftar obat ikan yang terdaftar/ teregistrasi di KKP;
- p) memeriksa kesesuaian penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB) yang direkomendasikan oleh Ditjen Perikanan Budidaya;
- q) memeriksa kapal angkut ikan hidup/hasil budidaya sesuai dengan pelabuhan muat/singgah yang tercantum dalam SIKPI;
- r) memeriksa kelengkapan dokumen usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan;
- s) memeriksa kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan *Health Certificate* (HC) dan Sertifikat penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP);
- t) melakukan verifikasi/ kesesuaian data pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan;
- u) memeriksa kesesuaian dokumen perizinan impor mutiara;
- v) melakukan deteksi awal terhadap kualitas perairan yang diindikasikan tercemar;
- w) memeriksa kelengkapan dokumen perizinan kegiatan perikanan yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
- x) melakukan pengambilan sample air/ikan yang diindikasikan tercemar untuk diuji di laboratorium yang terakreditasi;
- y) melakukan pemeriksaan buangan/limbah cair hasil kegiatan usaha perikanan;
- z) memeriksa izin pemanfaatan ekosistem mangrove di pesisir/pantai;
- aa) memeriksa kapal perikanan yang diduga membawa bahan dan/ atau alat yang dapat mengakibatkan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya;

- bb) melakukan perawatan barang bukti; dan
- cc) melakukan penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti dari penangkap.

b. Pengawas Perikanan Ahli Muda, yaitu:

- 1. bidang Pembudidayaan Ikan:
 - a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
 - b) menganalisa data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
 - c) menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
 - d) mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi pembudidayaan ikan;
 - e) melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter kimia;
 - f) melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya pada sarana produksi budidaya ikan/udang/ rumpun laut;
 - g) melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara kimia;
 - h) mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (sdm, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
 - i) melakukan pengujian dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis lainnya;
 - j) melakukan pengawasan distribusi sarana budidaya;
 - k) mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih alam;
 - melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisik dan morfometrik terhadap sumberdaya induk/benih;
 - m) melakukan upaya pengelolaan lingkungan pembudidayaan ikan; dan

n) melakukan pengujian mutu lingkungan (air dan tanah) pembudidayaan ikan.

2. bidang Penangkapan Ikan:

- a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan:
- b) menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- c) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- d) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- e) melakukan pengolahan data bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- f) memeriksa spesifikasi mesin dan kesesuaian dalam operasi penangkapan ikan;
- g) memeriksa kelaikan awak kapal perikanan;
- h) mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan; dan
- i) mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek keselamatan pelayaran.

- a) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c) menganalisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan;

- d) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
- e) melakukan survei dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/ monitoring/sertifikasi/verifikasi;
- f) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
- g) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
- h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
- i) melakukan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP;
- j) menjadi anggota dalam rangka investigasi kasus penolakan;
- k) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sedang;
- l) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sederhana;
- m) membuat instruksi kerja metode pengujian sederhana;
- n) melakukan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu;
- o) melakukan pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu (panduan/prosedur/ instruksi kerja/formulir);
- p) melaksanakan kaji ulang manajemen mutu;
- q) menjadi anggota dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.
- 4. bidang Penaatan Peraturan Perundangan Kelautan dan Perikanan.
 - a) menjadi ketua dalam menyusun rencana kerja pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;

- b) menjadi ketua dalam menyusun rencana kerja bulanan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
- c) menjadi ketua dalam menyusun rencana kerja triwulan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
- d) menjadi ketua dalam menyusun rencana kerja tahunan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
- e) menganalisis data dan informasi tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
- f) melakukan pengolahan data tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
- g) memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemanfaatan jenis dan genetik ikan;
- h) membuat analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan;
- i) memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi dengan izin yang ditetapkan;
- j) menghentikan, memasuki, memeriksa kapal perikanan asing (KIA);
- k) melakukan evaluasi *coverage area* pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI);
- menghentikan, memasuki, memeriksa kapal perikanan asing (KIA);
- m) Menghentikan, memasuki, memeriksa kapal perikanan Indonesia (KII);

- n) melakukan tindakan lain yang diperlukan, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan;
- o) menyerahkan kapal perikanan beserta tersangka dan barang bukti tindak pidana IUU fishing kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP untuk diproses lebih lanjut;
- p) memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan;
- q) menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- r) melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka;
- s) melakukan penahanan tersangka;
- t) mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- u) melakukan penyitaan barang atau dokumen;
- v) melakukan proses administrasi untuk tersangka yang hilang atau melarikan diri;
- w) melakukan penerimaan barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- x) melakukan pemusnahan barang bukti;
- y) membuat penyegelan/ pembungkusan dan mengadministrasikan barang bukti;
- z) melaksanakan pemantauan dan penanganan tindak pidana perikanan sampai pada putusan *inkracht*;
- aa) melakukan analisis berita acara hasil pemeriksaan kapal kedatangan (HPK).
- c) Pengawas Perikanan Ahli Madya, yaitu:
 - 1. bidang Pembudidayaan Ikan:
 - a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
 - b) menjadi ketua dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;

- c) melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter biologi;
- d) melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara biologi;
- e) mengolah dan menganalisis data dalam rangka melakukan analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
- f) mengolah dan menganalisis data dalam rangka pengawasan produksi sarana budidaya;
- g) mengolah dan menganalisis data dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
- h) mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih hasil pemuliaan;
- i) melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisiologi terhadap sumberdaya induk/benih;
- j) mengolah dan menganalisis data lingkungan pembudidayaan ikan;
- k) melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan;
- l) merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- m) mempresentasikan bahan rekomendasi.

- a) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan;
- b) menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan;
- c) pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- d) menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;

- e) menganalisa data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- f) melakukan analisa kelayakan teknis kapal perikanan;
- g) melakukan analisa kelayakan teknis mesin kapal perikanan;
- h) melakukan analisa laporan *log book* perikanan; dan
- i) menjadi anggota dalam melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan.

- a) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c) menjadi ketua dalam melakukan pengamatan (*monitoring*) penanganan hasil perikanan;
- d) melakukan penentuan kegiatan survei dalam rangka pengambilan contoh pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;
- e) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
- f) melakukan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP;
- g) melakukan klarifikasi kasus penolakan dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan;
- h) menjadi anggota dalam rangka investigasi kasus penolakan;
- i) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sulit;
- j) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sedang;
- k) melakukan verifikasi laporan hasil uji dalam rangka penerbitan laporan hasil uji dan sertifikat kesehatan;

- membuat instruksi kerja metode pengujian sedang;
- m) melaksanakan audit *internal/eksternal* dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
- n) mengkaji kegiatan pelaksanaan program monitoring hasil perikanan; dan
- o) menjadi ketua dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.
- 4. bidang Penaatan Peraturan Perundangan Kelautan dan Perikanan.
 - a) menganalisis data dan informasi tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - b) melakukan pengolahan data tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - c) melakukan analisis tracking Vessel Monitoring System (VMS);
 - d) memeriksa jenis ikan yang diolah, asal bahan baku dan tujuan pemasaran ikan yang telah diolah;
 - e) melakukan verifikasi/ kesesuaian data pendaratan ikan dalam rangka penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI);
 - f) memeriksa kesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan dengan zonasi yang ditetapkan;
 - g) memeriksa kelengkapan dokumen perizinan importasi ikan setelah surat pelepasan dari karantina ikan;
 - h) melakukan klarifikasi kesesuaian operasional kapal berdasarkan hasil analisa tracking SPKP dalam rangka membuat laporan hasil verifikasi ikan yang didaratkan;
 - i) membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikanan (SPRINDIK) dan/atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

- j) menganalisa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI;
- k) melakukan Klarifikasi hasil *tracking Vessel Monitoring System* (VMS);
- l) memeriksa kesesuaian kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan;
- m) menganalisa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI;
- n) memeriksa kesesuaian perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki;
- o) memeriksa peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah negara RI;
- p) melakukan analisis buku lapor;
- q) melakukan analisa ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitranya;
- r) melakukan analisis hasil pengujian laboratorium terhadap standar baku mutu yang berlaku;
- s) membuat resume perkara dan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum;
- t) melaksanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan;
- u) melakukan analisis surat laik operasi kapal perikanan;
- v) melakukan analisis produktifitas hasil tangkapan kapal perikanan; dan
- w) melakukan analisa kepatuhan UPI pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan.
- c) Pengawas Perikanan Ahli Utama, yaitu:
 - 1. bidang Pembudidayaan Ikan:
 - a) menjadi ketua dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;

- b) mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih ekspor/impor;
- c) melakukan pemeriksaan/pengujian secara genetik terhadap sumberdaya induk/benih;
- d) mengolah dan menganalisa data sumberdaya induk/benih;
- e) melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan;
- f) merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- g) mempresentasikan bahan rekomendasi.

- a) melakukan analisa kelayakan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon;
- b) melakukan analisa kebutuhan awak kapal perikanan di kapal perikanan;
- c) melakukan analisa hasil tangkapan ikan; dan
- d) menjadi ketua dalam melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

- a) memberikan bahan rekomendasi hasil penilaian kesesuaian;
- b) mengkoordinir persiapan pendampingan inspeksi sistem mutu dari negara mitra;
- c) melaksanakan pendampingan inspeksi dari negara mitra;
- d) menjadi ketua dalam investigasi kasus penolakan;
- e) menyusun rekomendasi pencabutan pembekuan ekspor hasil perikanan;
- f) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sulit;
- g) melakukan verifikasi sertifikat kesehatan;
- h) membuat instruksi kerja metode pengujian tingkat sulit; dan
- i) menyusun bahan rekomendasi hasil pelaksanaan program monitoring hasil perikanan.

- 4. bidang Penaatan Peraturan Perundangan Kelautan dan Perikanan.
 - a) menganalisis data dan informasi tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - b) melakukan pengolahan data tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - c) melaksanakan kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan;
 - d) menganalisa dampak sebaran jenis ikan invasif;
 - e) mengidentifikasi/ memverifikasi kinerja sistem pengawasan perikanan;
 - f) menguji efektifitas instrumen/sistem pengawasan perikanan;
 - g) menganalisis hasil identifikasi dan uji efektifitas sistem pengawasan perikanan;
 - h) membuat kajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan perikanan;
 - i) menganalisis dan memverifikasi hasil identifikasi;
 - j) membuat kajian untuk penyempurnaan juknis dan pedoman;
 - k) melakukan evaluasi pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas;
 - l) menyiapkan konsep standar/pedoman/ juklak/juknis dan peraturan pengawasan;
 - m) melakukan evaluasi pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas;
 - n) melakukan analisis data hasil pemeriksaan kandungan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia;
 - o) melakukan evaluasi laporan situasi dan *report* (SITREP);

- p) melakukan verifikasi kapal perikanan yang di duga melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di *Ad hoc* ke Pangkalan/ Stasiun/ Satker/Pos PSDKP;
- q) pengawasan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara RI; dan
- r) memeriksa sebaran jenis ikan *invasive* yang sudah ada.
- (3) Pengawas Perikanan Terampil sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Perikanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pengawas Perikanan Ahli Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Perikanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini."
- 5. Ketentuan Pasal 31 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 31

- (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Perikanan dilaksanakan sesuai formasi atau penetapan kebutuhan jabatan Pengawas Perikanan yang dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh indikator:
 - a. jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
 - b. jumlah pembudidaya;
 - c. luas areal budidaya;
 - d. jumlah sentra produksi;
 - e. jumlah pelabuhan;
 - f. jumlah unit pengolahan ikan;
 - g. Intensitas kegiatan;
 - h. obyek pengawasan; dan
 - i. letak geografis UPT/satker/pos pengawasan
- (2) Pedoman penghitungan kebutuhan jabatan Pengawas Perikanan diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina."

6. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan satu BAB baru yaitu BAB XI A sebagai berikut:

"BAB XI A

PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 37A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan(diinpassing) dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b;
 - c. memiliki pengalaman dibidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan
 - e. nilai Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam lampiran III hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan (di-inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian (inpassing) harus mempertimbangkan formasi jabatan.
- (5) Penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku."

Pasal II

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 5 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1872

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PANRB

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

Herman Suryatman